

SKRIPSI



**BUDAYA SABUNG AYAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
(Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)**

**OLEH :
VALENTINUS
B 111 08 339**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**BUDAYA SABUNG AYAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
(Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2102)**

**OLEH :
VALENTINUS
B 111 08 339**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
APRIL
2013**

ABSTRAK

Valentinus (B11108339), Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012) dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Hj. Haerannah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, dan sejauhmana penegakan hukum pidana terhadap sabung ayam yang sudah membudaya, serta memberi pertimbangan mengenai upaya penanggulangan atau solusi yang efektif dalam rangka penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa data primer melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja adalah masih kentalnya adat Toraja dan pemikiran masyarakat yang keliru, sabung ayam di Toraja merupakan tindak pidana karena dibarengi dengan judi, penegakan hukum pidana terhadap sabung ayam di Toraja belum efektif karena sampai saat ini masih sering diadakan perjudian sabung ayam. Hal ini dapat diketahui dari sekian banyaknya kasus perjudian sabung ayam hanya beberapa yang diproses sampai ke pengadilan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, lindungan dan bimbingan_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul, “BUDAYA SABUNG AYAM DALM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)” maka perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., dan Ibu Hj. Haeranah, S.H, M.H., sebagai Tim Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Said Karim H.M, S.H, M.H., Bapak Abd. Asis, S.H, M.H., dan Ibu Dara Indrawati, S.H, M.H., sebagai Tim Penguji yang telah memberikan berbagai kritikan dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap Pegawai Perpustakaan Universitas Hasanuddin, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuannya dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap Pegawai Akademik yang senantiasa membantu penulis mengurus berkas-berkas selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibunda tersayang Elisabeth dan dan Ayahanda Yohanis Bebung, adik-adikku tersayang Martinus Sulluk, Sarina, Natalia Salempang, dan Safira Agata atas semua kasih sayang, nasehat, doa, pengertian, semangat, canda tawa, dan segala bantuan kepada penulis.
6. Segenap Aparat Kepolisian Resort Tana Toraja atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian dengan memberikan bantuan berupa data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Segenap Pegawai Pengadilan Negeri Makale yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian berupa data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi.
8. Tokoh Adat Toraja dan masyarakat dengan kemurahan hatinya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi.
9. Saudara-saudara seperjuangan di Fakultas Hukum Unhas Krizya Hadinata, Batara Rantetampang, Joxy B.P, S.H, Muh. Yusuf,S.H., Andi Alwi Trigunawan, S.H., Muhammad Zulfikar, Andi Armayadi, S.H., Basra Djunaid, Ismail, Hasdinar, Kiki, Prayudi Suharno, S.H.,

Syukri atas segala bentuk bantuan dan senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dan mengurus berkas.

10. Teman-teman di Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fak. Hukum UNHAS yang senantiasa memberikan dorongan dan doa.

11. Penghuni CIKEAS : Bajuri ST, Abhe ST, Gusti Lenggo', Batara Rantetampang, Jhen Reski, Selma, Sandy, Ewin, Bojes ST, ROY, Herikot, Badai ST, Parma ST, Pakila', Sadrak, Esson, dan Lionita Catarine tercinta atas semua saran, semangat, dorongan, dan segala bantuan kepada penulis.

12. Segenap teman-teman KKN Reguler Gel. 82 Tahun 2012 Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.

13. Teman-teman Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sangalla' yang telah memberikan fasilitas dalam mengerjakan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, April 2013

Hormat Saya

Valentinus
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hukum Pidana	10
1. Pengertian Hukum Pidana	10
2. Sifat Hukum Pidana.....	14
3. Pembagian Hukum Pidana	15
4. Fungsi dan Tujuan HukumPidana.....	18
5. Peristiwa Pidana.....	21
6. Hukum Pidana Indonesia.....	23
7. Asas-Asas berlakunya Hukum Pidana.....	24
B. Kebudayaan.....	25
1. Pengertian Budaya	25
2. Unsur-Unsur Budaya	27
3. Tradisi	28
C. Perjudian.....	30
1. Pengertian Judi	30
2. Jenis-Jenis Perjudian	31
D. Sabung Ayam	32
E. Kiminologi	34
1. Pengertian Kriminologi	34
2. Objek Studi Kriminologi.....	36
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi.....	37
F. Teori-Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan	38
1. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis....	38

2. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis....	41
3. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Lain	45
G. Teori-Teori Tentang Penanggulangan kejahatan	46
1. Teori Penanggulangan Kejahatan	46
2. Tujuan Pemidanaan	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Penyebab Membudayanya Sabung Ayam di Toraja	51
1. Masih kentalnya Adat Toraja.....	51
2. Adanya Pemikiran Masyarakat yang keliru.....	53
B. Sabung Ayam dalam Hukum Pidana Merupakan Tindakan Melawan Hukum, tetapi dalam Hukum Adat Toraja Dianggap Sebagai Budaya.....	56
C. Solusi yang Efektif Demi Penegakan Hukum Pidana dengan Tetap Menjaga Eksistensi Budaya	62
1. Upaya Preventif	64
2. Upaya Represif	66
3. Upaya Kuaratif dan Rehabilitasi	69
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang disebut juga sebagai nusantara (Kepulauan Antara) yang terletak di antara Asia Tenggara dan Australia dan antara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik .¹ Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.508 pulau. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.² Karena banyaknya pulau yang terdapat di Indonesia, maka terciptalah keanekaragaman budaya. Budaya yang terdapat di pulau yang satu berbeda dengan budaya di pulau yang lain. Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama masuk dari

¹ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesia>.

² <http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.html>.

penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk.

Kebudayaan Tionghoa masuk dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia karena interaksi perdagangan yang intensif antara pedagang-pedagang Tionghoa dan Nusantara (Sriwijaya). Selain itu, banyak pula yang masuk bersama perantau-perantau Tionghoa yang datang dari daerah selatan Tiongkok dan menetap di Nusantara. Mereka menetap dan menikahi penduduk lokal menghasilkan perpaduan kebudayaan Tionghoa dan lokal yang unik. Kebudayaan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu akar daripada kebudayaan lokal modern di Indonesia semisal kebudayaan Jawa dan Betawi.³

Kebudayaan Arab masuk bersama dengan penyebaran agama Islam oleh pedagang-pedagang Arab yang singgah di Nusantara dalam perjalanan mereka menuju Tiongkok. Kedatangan penjelajah dari Eropa sejak abad ke-16 ke Nusantara, dan penjajahan yang berlangsung selanjutnya, membawa berbagai bentuk kebudayaan Barat dan membentuk kebudayaan Indonesia modern sebagaimana yang dapat dijumpai sekarang. Teknologi, sistem organisasi dan politik, sistem sosial, berbagai elemen budaya seperti boga, busana, perekonomian, dan sebagainya, banyak mengadopsi kebudayaan Barat yang lambat-laun terintegrasi dalam masyarakat.⁴

³<http://akmalozan-gundar.blogspot.com/2010/04/macam-macam-kebudayaan-indonesia.html>.

⁴ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/ragam-budaya-indonesia/>.

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang dapat berwujud sebagai komunitas desa, sebagai kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan.

Sebaliknya, terhadap kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya, terutama unsur-unsur yang berbeda menyolok dengan kebudayaannya sendiri. Pola khas tersebut berupa wujud sistem sosial dan sistem kebendaan. Pola khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus yang tidak terdapat pada kebudayaan lain.

Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Menurut Clifford Geertz, di Indonesia terdapat 300 suku bangsa dan menggunakan kurang lebih 250 bahasa daerah. Akan tetapi apabila ditelusuri, maka sesungguhnya berasal dari rumpun bahasa Melayu Austronesia.

Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (*cultural activities*), misalnya nelayan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Pulau yang terdiri dari

daerah pegunungan dan daerah dataran rendah yang dipisahkan oleh laut dan selat, akan menyebabkan terisolasinya masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Akhirnya mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis setempat.⁵

Kebudayaan-kebudayaan tersebut berkembang dalam masyarakat dan lama-kelamaan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto perubahan-perubahan social dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat meliputi, (1). Perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat; (2). Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan yang besar pengaruhnya bagi masyarakat; (3). Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau yang tidak direncanakan (*unplanned-change*).⁶

Kebudayaan ini juga berkembang sampai ke Toraja dan memiliki ciri khas tersendiri. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut agama Islam dan kepercayaan animisme yang disebut *Aluk To Dolo*. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat *tongkonan* dan ukiran

⁵<http://redu4nebarkaoi.wordpress.com/2008/05/07/kebudayaan-daerah-dan-kebudayaan-nasional/>

⁶Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang, 1988.

kayunya. Ritual pemakaman di Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Ritual pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk perjalanannya ke *puya* (surga) dan semakin banyak kerbau yang disembelih akan mempercepat perjalanan arwah sampai ke *puya*. Sebelum disembelih kerbau-kerbau tersebut terlebih dahulu diadu. Adu kerbau ini hanya dimaksudkan untuk hiburan saja.⁷

Selain itu dalam prosesi pemakaman orang Toraja biasa juga diadakan sabungan ayam. Sabungan ayam ini di masyarakat toraja dikenal dengan istilah *paramisi* atau *massaung manuk*. *Paramisi* biasanya diadakan setelah upacara pemakaman telah selesai dan dilaporkan ke pemerintah setempat untuk memperoleh izin mengadakan sabungan ayam tersebut. Selain sebagai hiburan, sabung ayam atau *paramisi* dapat membantu pihak keluarga yang mengadakannya. Keluarga yang mengadakan sabung ayam memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang-orang yang datang untuk *massaung* (sabung ayam).

⁷<http://senibudaya-indonesia.blogspot.com/2012/05/sejarah-suku-toraja-adat-istiadat-suku.html>

Sabung ayam di Toraja sudah dikenal sebelum masuknya kolonial Belanda yaitu sejak tahun 1906 Masehi. Sabung ayam dalam budaya Toraja merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak berselisih tentang perkara apa saja yang mereka tidak bisa selesaikan sendiri. Itulah sabung ayam dalam peradilan masyarakat Toraja dikenal dengan "*Si Londongan*". Tata cara peradilan sabung ayam (*Si Londongan*) diakui dan dianggap sah serta dihormati apapun keputusannya oleh masyarakat, walaupun tidak ada saksi-saksi dan alat-alat bukti lain seperti yang lazim di pengadilan modern. Proses peradilan ini dilaksanakan oleh Badan Dewan Adat masyarakat Toraja. Siapun yang kalah dalam pertandingan yang sudah disepakati bersama dan disaksikan oleh orang sekampung ini taat akan hasilnya. Tidak ada unjuk rasa, apalagi anarki karena para pihak merasa hasil dari peradilan ini sudah yang paling adil.⁸

Budaya atau tradisi sabung ayam di Toraja berkembang dari generasi yang satu ke generasi berikutnya hingga sampai saat ini, bahkan dibawah oleh orang toraja di mana mereka merantau. Namun, sabung ayam pada saat sekarang tidak seperti lagi yang dahulu diadakan oleh nenek moyang masyarakat Toraja.

Saat ini sabung ayam yang sering diadakan pasti dibarengi dengan judi. Sebagai bukti di Makassar saja di mana banyak orang Toraja bermukim sering ditemui orang berkumpul-kumpul dan tidak lain yang mereka lakukan adalah sabung ayam. Dan sering juga ada penggrebekan jika diketahui oleh pihak kepolisian akan adanya sabung ayam.

⁸Frans Bararuallo, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya hal 127.

Di Toraja sendiri, sabung ayam merupakan suatu hal yang sering sekali dan marak diperbincangkan oleh masyarakat. Para penjudi hampir menjadikan sabung ayam sebagai rutinitas mingguan untuk berkumpul sesama penjudi. Tidak jarang juga polisi membubarkan kegiatan sabung ayam jika mengetahui atau ada laporan yang masuk mengenai adanya kegiatan sabung ayam. Meskipun kadang polisi menangkap para penjudi sabung, namun mereka tidak kapok juga untuk tetap mengadakan sabung ayam.

Jika bicara mengenai perjudian sabung ayam atau yang dikenal dengan *massaung* (Toraja), selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk. Selain itu perjudian khususnya sabung ayam masih susah untuk diberantas pemerintah biasa member izin untuk mengadakan sabung ayam.

Selain hal tersebut, menurut Aziz (2007) aktifitas perjudian sulit diberantas karena adanya faktor- faktor lain antara lain:⁹

Pertama, bagi etnik tertentu, perjudian merupakan suatu tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang – terangan.

Kedua, keterbatasan dari aparat penegak hukum baik dari sisi jumlah personil maupun mental dan moralitasnya, sehingga pengawasan dan penertiban menjadi lemah. Bisnis judi beromzet besar justru dibekingi oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, sangat sulit untuk mendapatkan saksi, karena pada umumnya para saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis perjudian tersebut.

Keempat, cukong-cukong selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organisasi yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijaring aparat hanya bandar-bandar kecil.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis kemudian tertarik untuk melekukan penelitian skripsi dengan judul **“Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Kriminologi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab menbudayanya sabung ayam di Toraja?
2. Mengapa sabung ayam dalam hukum pidana nasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi menurut hukum adat Toraja merupakan suatu budaya?

⁹<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>

3. Bagaimana solusi yang efektif demi penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja.
2. Mengetahui sejauhmana penerapan hukum pidana nasional terhadap sabung ayam yang sudah membudaya.
3. Memberi pertimbangan atau solusi yang efektif dalam rangka penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan bagi pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya khususnya sabung ayam dengan tetap mamatuhi hukum yang berlaku.
2. Menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum yang benar terhadap pelaksanaan sabung ayam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

W.L.G. Lemaire menngemukakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁰

Van Kan mengemukakan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1-2.

Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*).¹¹

Dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana*, Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut W.F.C.van Hattum hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang

¹¹ Ibid. hal. 6.

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (1982), hal. 1.

dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹³

Menurut Adami Chazawi hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:¹⁴

- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 2.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 2.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.¹⁵

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1982), hal. 15-16.

yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat.

Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.¹⁶

2. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.¹⁷

¹⁶ Ibid. hal. 16.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.37.

3. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.
- 2) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Menurut van Hattum:¹⁸

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
 - b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.
- 3) Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*).
 - a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak,

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hal. 10.

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

- 4) Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).

Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.¹⁹

- 5) Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.²⁰

Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat Dasar-Dasar Hukum Pidana pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas. Contohnya adalah: Putusan pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 1971, Nomor: 14/Pid/1971 tentang tindak pidana adat Persetubuhan di luar kawin. Duduk perkara pada garis besarnya ialah, bahwa terdakwa dalam tahun 1969-1970 di kampung Lawanga kecamatan Poso kota secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan di luar kawin dengan E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil dan melahirkan

¹⁹Ibid. hal. 11.

²⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 17-19.

anak. Tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan delik kesusilaan berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 284 KUHP.

Dengan demikian sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu yang berupa hukum adat.

- 6) Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*)

Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional.¹⁷ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.²¹

- 7) Hukum pidana khusus, yang dapat dibagi lagi ke dalam:²²
 - a. Hukum pidana militer, berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.
 - b. Hukum pidana pajak (fiscal), berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak).

²¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 13.

²²C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana*, 2004.

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum; oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang “Perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah orang itu dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukum (kecuali orang gila, di bawah umur dan sebagainya).²³

Dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana C.S.T.Kansil dan Christine S.T., Kansil mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²⁴

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan

²³Ibid...

²⁴Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 11-12.

sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau seba-gai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:²⁵

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:
 - a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
 - b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 16-17.

keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya ke-pentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara saha-bat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya. b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalulintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
- d. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemerik-saan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara

dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.²⁶

- 2) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.²⁷

Secara konkret tujuan hukum pidana ada dua ialah:²⁸

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik.

5. Peristiwa pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (diict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Ahmad Ali, delik adalah pengertian umum tentang

²⁶Ibid. hal. 20.

²⁷Ibid. hal. 21.

²⁸R.Abduoel Djamal, *Pengantar hukum Indonesia, Op.cit.* hal.173.

semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana.²⁹

Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

1) Objektif

Yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan dan meringkahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang menjadi titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2) Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Peristiwa pidana atau delik mengandung lima unsur³¹ yakni:

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya memang benar-benar suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

²⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*.

³⁰R.Abduoel Djamal, *Pengantar hukum Indonesia*, *Op.cit.* hal.175.

³¹Ibid. hal.175-176.

- d. Harus berlawanan dengan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya.

6. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa undang-undang. Hukum pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda.³²

Sejarah singkat Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pada zaman penjajahan Belanda peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia bercorak "*dualistis*". Bagi orang Belanda berlaku satu sistem hukum Belanda yaitu Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan S. 1866 : 55. Sedangkan bagi penghuni Indonesia lainnya terdapat Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yaitu berdasarkan S. 1915 : 732.

Pada zaman penjajahan Jepang, aturan hukum pidana yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Berarti, seluruh aturan hukum yang tertera di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku saat itu. Dan setelah Indonesia merdeka juga tetap berlaku aturan hukum pidana Belanda itu.

³² R.Abduel Djamal, *Pengantar hukum Indonesia*, *Op.cit.* hal.176-177.

7. Asas berlakunya Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas ketentuan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Ketentuan ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan: “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*”. Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dijatuhkan atas delik itu.³³ Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.³⁴

Berlakunya Undang-undang Hukum Pidana berhubung dengan tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang memuat 4 asas.³⁵

1) Asas teritorialitas

Ketentuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”.

2) Asas nasional yang aktif

Ketentuan asas ini dicantumkan dalam 5 bagian yang dimaksudkan bagi warga Negara yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang menyangkut tentang

³³Ibid.hal.179.

³⁴<http://hukum-on.blogspot.com/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html>.

³⁵C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana*,2004.

keamanan Negara, kedudukan kepala negara, penghasutan untuk melakukan tindak pidana , tidak memenuhi kewajiban militer, perkawinan melebihi jumlah yang ditentukan dan pembajakan, maka pelakunya dapat dituntut menurut aturan hukum pidana Indonesia oleh pengadilan Indonesia.

3) Asas nasional yang pasif

Di sini dipentingkan kepentingan hukum suatu Negara (keselamatan Negara) yang dilanggar oleh seseorang. Oleh karena itu asas ini dinamakan “asas perlindungan” atau “asas Nasional pasif”.

4) Asas universal.

Asas ini bertujuan melindungi kepentingan hubungan antarnegara Negara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Yang diperhatikan adalah kepentingan Negara lain sebagai tempat dilakukan suatu tindak pidana tertentu.

B. Kebudayaan

1. Pengertian

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dibentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya dapat didefinisikan bermacam-macam

tergantungan pada sudut pandang para ahli.³⁶ Beberapa pengertian di bawah ini akan mendefinisikan budaya dari beberapa ahli dan pakar.

Menurut Lehman, Himstree dan Baty, Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan bervariasi, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Hofstede, budaya adalah pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya.

Menurut Boove dan Thill, budaya adalah system sharing atas symbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan dan norma-norma untuk berperilaku. Dalam hal ini, semua anggota dalam budaya memiliki asumsi yang serupa tentang bagaimana seseorang berpikir, berperilaku dan berkomunikasi serta cenderung untuk melakukan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut.

Menurut Murphy dan Hildebrant, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya.

³⁶ Djoko Purwanto M.B.A, *Komunikasi Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum dan perilaku yang disampaikan seseorang dalam bertindak, berperasaan dan memandang dirinya serta orang lain.

2. Unsur-unsur Budaya

Budaya memiliki unsur-unsur yang tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
 - a. alat-alat teknologi,
 - b. sistem ekonomi,
 - c. keluarga,
 - d. kekuasaan politik.
- 2) Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
 - a. sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya,
 - b. organisasi ekonomi,
 - c. alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama),
 - d. organisasi kekuatan (politik).

Budaya memiliki beberapa elemen atau komponen. Menurut ahli antropologi Cateora, komponen-budaya adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Kebudayaan material
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret.

³⁷Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. 2006. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal.25.

³⁸<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya&oldid=6088506>.

- 2) **Kebudayaan nonmaterial**
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.
- 3) **Lembaga sosial**
Lembaga social dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam kontek berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem social yang terbantu dalam suatu Negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan social masyarakat.
- 4) **Sistem kepercayaan**
Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun system kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu, hal ini akan mempengaruhi system penilaian yang ada dalam masyarakat.
- 5) **Estetika**
Berhubungan dengan seni dan kesenian, music, cerita, dongeng, hikayat, drama dan tari-tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri.
- 6) **Bahasa**
Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah, bagian dan Negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Bahasa memiliki sidat unik dan kompleks, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut.

3. Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara , kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.³⁹

³⁹ <http://ixe-11.blogspot.com/2012/07/definisi-dan-pengertian-tradisi.html>.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia merujuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi sampai sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun dalam hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.⁴⁰

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*Turats*) merupakan warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan prasejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁴¹

Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan satu tindakan dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan) dan simbol kognitif (yang berbentuk pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.⁴²

⁴⁰http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/07210093-widyastuti.ps.

⁴¹Moh. Nur Hakim. *"Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).

⁴²Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1998) hal. 22.

C. Perjudian

1. Pengertian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁴³ Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁴⁴

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan

⁴³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 419.

⁴⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 112.

demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. UU RI No. 7 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian.

2. Jenis-jenis Perjudian

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (*togel*), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi objek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *roulette, blackjack, bacarat; creps keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuck a cluck, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, dan kiu-kiu.*

- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian denganlempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, lempar uang (coin), Koin, pancingan, menebak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu kerbau, adu kambing atau domba, pacu kuda, kerapian sapi, pacu anjing, hailai, mayong/macak, erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, kerapian sapi, adu domba atau kambing, dan adu burung merpati.

D. Sabung Ayam

Sabung ayam atau biasa juga disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.⁴⁵

Tradisi sabung ayam sudah lama ada dalam masyarakat nusantara. Di pulau Jawa berasal dari folklore (cerita rakyat) *Cindelas* yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh raja Jenggala, Raden Putra untuk mengadu ayam. Ayam *Cindelas* diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam *Cindelas* kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik *Cindelas*. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam *Cindelas* berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak sorai mengelu-elukan *Cindelas* dan ayamnya. Akhirnya raja mengakui kehebatan ayam *Cindelas* dan mengetahui bahwa *Cindelas* tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisurinya yang terbangun akibat iri dengki sang selir.

⁴⁵<http://pbesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/>.

Sedangkan di Bali permainan sabung ayam disebut *Tajen*. *Tajen* berasal-usul dari tabuh rah, salah satu yadnya (upacara) dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan bhuana agung. Yadnya ini runtutan dari upacara yang sarananya menggunakan binatang kurban, seperti ayam, babi, itik, kerbau, dan berbagai jenis hewan peliharaan lain. Persembahan tersebut dilakukan dengan cara nyambleh (leher kurban dipotong setelah dimanterai). Sebelumnya pun dilakukan ngider dan perang sata dengan perlengkapan kemiri, telur, dan kelapa. Perang sata adalah pertarungan ayam dalam rangkaian kurban suci yang dilaksanakan tiga partai (telung perahatan), yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dunia. Perang sata merupakan simbol perjuangan hidup.⁴⁶

Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan telah melekat lama. Menurut M Farid W Makkulau, *Manu'*(Bugis) atau *Jangang* (Makassar) yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonic menyebutkan bahwa kultur bugis kental dengan mitologi ayam. Hingga Raja Gowa XVI, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelari "*Haaantjes van het Oosten*" yang berarti "Ayam Jantan dari Timur."⁴⁷

Dalam masyarakat Toraja sabung ayam juga sudah menjadi tradisi. Sabung ayam di Toraja dikenal dengan beberapa nama, yakni: *sisauung*, *paramisi*, dan dalam peradilan adat Toraja dikenal dengan nama "*Si Londongan*". Tradisi ini sudah ada sebelum kolonial Belanda masuk di wilayah Toraja. Sabung ayam atau *Si Londongan* merupakan suatu

⁴⁶ Andrianto, Hendrik, *Perjudian Sabung Ayam di Bali*. Tesis. Dalam www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73405&lokasi=lokal.

⁴⁷<http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/>.

budaya orang Toraja yang digunakan sebagai cara penyelesaian perkara apapun yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak yang berselisih.⁴⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi jika kegiatan sabung ayam dilaksanakan tanpa mendapat izin dari polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pasal 544 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh kalayak umum, diancam dengan pidana....”.

Karena sabung ayam termasuk dalam bagian perjudian, maka akan dibahas juga mengenai pasal 303 KUHP, Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Penertiban Perjudian, dan PP. No. Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974.

E. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut P.Topinard (1890-1911) seorang antropolog Perancis, kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan; maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁹

⁴⁸Frans Bararuallo, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya. hal. 127.

⁴⁹Yesmil A. & Adang “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Defenisi tentang kriminologi yang merupakan pendapat para tokoh, antara lain sebagai berikut:

- a. J. Constant mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁵⁰
- b. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab serta akibat-akibatnya.⁵¹
- c. Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).⁵²
- d. Sebagaimana dikutip oleh T. Effendi (2009:3), Mannheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punit, sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan.
- e. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup.⁵³
 - a) Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
 - b) Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c) Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwanya atau urat syarafnya.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 10.

⁵³ Ibid hal. 9.

- e) Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Objek Studi Kriminologi

Menurut Wolfgang, Savitz & Jhonson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, obek studi kriminologi melingkupi:⁵⁴

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan

Untuk menyebut perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:⁵⁵

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

- 2) Pelaku kejahatan

Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan.

- 3) Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Aliran kriminologi lahir dari pemikiran yang bertolak belakang pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut

⁵⁴ Ibid hal. 12.

⁵⁵ A.S. Alam, "*Pengantar Kriminologi*", Pustaka Rfleksi Books, Makassar, 2010, hal. 18.

sebagai pelaku kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat. Ukuran menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk sebagai penguasa, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan social. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila perbuatan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat.

3. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan.

Adapun beberapa manfaat kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- 2) Membantu dalam melakukan kriminalisasi dalam produk perundang-undangan pidana;

3) Kriminologi juga (khususnya kriminologikritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparaturnya, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.

Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru (*proses kriminalisasi*), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*etiologi kriminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁶

Jadi, tujuan atau manfaat kriminologi adalah sebagai “*Science for the interest of the power elite*” atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.⁵⁷

F. Teori – Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Jika berbicara mengenai penyebab terjadinya kejahatan, akan banyak kita temui teori-teori yang membahas mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Menurut A.S Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi, penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat dapat ditinjau dari perspektif psikologi, perspektif sosiologis, dan ada pula perspektif lain berdasarkan pendapat para ahli para ahli yang juga mengemukakan penyebab terjadinya kejahatan.

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dari Perspektif Psikologis

Dalam perspektif psikologis dikemukakan beberapa dasar pemikiran tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

⁵⁶ Ibid hal. 15.

⁵⁷ Yesmil A. & Adang, Op.cit. hal. 56.

a. Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum.⁵⁸

Terdapat tiga prinsip dasar teori psikoanalisa ini dalam hubungannya dengan terjadinya kejahatan, yaitu: (1) Tindakan orang dewasa dapat dipahami dari perkembangan masa kanak-kanaknya; (2) Tindakan dan motif bahwa sadar merupakan sesuatu interaksi yang saling berhubungan sehingga harus diuraikan untuk memahami kejahatan, dan (3) kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.⁵⁹

b. Kekecauan Mental (Mental Disorder)

Philippe Pinel seorang dokter Perancis yang menyebut kekecauan mental sebagai *manie sans delire (madness without confosion)*, James C. Prichard seorang dokter Inggris menyebutnya sebagai *moral incanilty*, dan Gina Lombrosso Ferrero sebagai *irresistible atavistic impulses*.⁶⁰

Lombroso memberikan perhatian pada perilaku individu yang menyimpang. Menurut Lombroso ada satu tipe orang

⁵⁸A.S Alam, *Op.cit.hal 40*.

⁵⁹Ibid, hal. 105.

⁶⁰Ibid. hal. 41.

yang ditakdirkan melakukan kejahatan, yang tidak dapat tidak, suatu saat akan melakukan kejahatan. Orang-orang yang terlahirkan sebagai kriminal (*Reo nato*). Tipe manusia ini merupakan 40% dari populasi kriminal. Pandangan ini ditentang keras oleh aliran sosiologis, mereka sebaliknya menekankan peran penting faktor eksogen. Menurut mereka, penjahat merupakan hasil bentukan atau ciptaan lingkungan arti seluas-luasnya. Mereka memfokuskan pada lingkungan rumah tangga yang buruk, kurangnya pendidikan dan pengajaran, kelahiran sebagai anak di luar nikah, kemiskinan, ketergantungan pada minuman keras, penderitaan akibat perang, godaan kehidupan perkotaan. Singkatnya pada semua hal yang secara eksternal berpengaruh terhadap manusia.⁶¹

c. Pengembangan Moral (Development Theory)

Lawrence Kohlberg mengemukakan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Teori ini menjelaskan bahwa anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini.⁶²

⁶¹Ibid. hal.35.

⁶²Ibid...

Selain itu, menurut Gorfallo dalam teorinya yang disebut moral anomalies (kekacauan-kekacauan moral) mengatakan bahwa seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentiment moral ini, tidak menjadikan moral dasar sebagai halangan untuk melakukan kejahatan. Seorang penjahat sungguhan memiliki anomali moral yang ditransmisikan melalui keturunan.⁶³

d. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori ini mengemukakan bahawa perilaku delinquent dipelajari melalui proses yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku antara lain:

- a. Observational Learning
- b. Direct Experience
- c. Differential Association Reinforcement

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis memandang kejahatan timbul disebabkan oleh adanya pengaruh eksternal dari lingkungan sosial. Berikut ini teori sosiologis dapat dibagi menjadi:

- 1) Anomie (ketidakadaan norma) atau Strain (ketegangan)

⁶³ Mahmud Mulyadi, *Opcit*, hal. 105.

Teori Anomi dikemukakan oleh Emile Durkheim (1958-1917) sebelum akhir abad ke-19. Menurut Durkheim, untuk menjelaskan tingkah laku manusia yang salah maupun yang benar, maka tidak bisa hanya dilihat dari pribadi seseorang, melainkan harus dilihat pada kelompok masyarakatnya. Pada konteks inilah, Durkheim mengenalkan istilah “anomi”, yang diterjemahkannya sebagai “tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat di dalam masyarakat sebagai akibat dari hilangnya nilai-nilai dan standar-standar yang mengatur kehidupan.”⁶⁴

Kemudian tahun 1983, Robert K. Merton mengambil konsep teori anomi Emile Durkheim untuk menjelaskan bahwa pengaruh struktur sosial sebagai faktor korelatif terjadinya kejahatan. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akhirnya menjadikan ketegangan (*strain*) pada seseorang, sehingga mengambil jalan pintas berupa kejahatan untuk mencapai tujuannya.⁶⁵

2) Cultural Deviance (penyimpangan budaya)

Teori memandang kejahatan sebagai seprangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Cultural Deviance memuat tiga teori, yaitu:

⁶⁴Ibid. hal. 108.

⁶⁵ Ibid, hal. 111.

a) Social Disorganization Theory

Teori ini memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegresi nilai-nilai yang konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

b) Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurutnya, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial dan tidak diwariskan dari orang tua. Menurut Sutherland bahwa perilaku kriminal itu dipelajari, hal ini berarti bahwa perilaku kriminal tersebut tidak diwariskan. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok yang intim atau dekat. Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempelajari tingkah laku yang menyimpang ini.⁶⁶

c) Culture Conflict Theory

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan cirri-ciri sebagai berikut:

1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.

⁶⁶ A.S Alam, *Op.cit.hal 56*.

2. Sering terjadinya pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda' bahkan ada yang saling bertentangan.

Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin yang mengemukakan bahwa terdapat suatu *conduct norm* (norma tingkah laku) yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Sellin mengungkapkan bahwa di kalangan pakar sosiologi belum punya formula yang tepat untuk memberi arti konflik budaya ini. Konflik budaya ini bisa saja dihasilkan proses perkembangan suatu budaya, bisa juga karena perkembangan masyarakat, atau bisa juga dihasilkan dari hasil migrasi *conduct norms* dari suatu budaya yang kompleks ke wilayah budaya lainnya.⁶⁷

3) Control Social Theory

Teori control atau control theory merujuk pada setiap setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan teori control social merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok domain.

⁶⁷Ibid, hal. 81.

3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dari Perspektif Lain

a. Teori Labeling

Teori ini menilai kejahatan berdasarkan penilaian masyarakat. Menurut Howard, pemberian label atau cap tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku dan karir criminal seseorang. Karena kewaspadaan orang terhadap dirinya yang menyebabkan tidak ada lagi orang yang mempercayainya menyebabkan timbulnya tindakan untuk berbuat kejahatan.⁶⁸

b. Teori Konflik

Teori ini lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum, di mana pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Pertarungan itulah yang menyebabkan berbagai kelompok kepentingan berusaha mengotrol pembuatan dan penegakan hukum.

c. Teori Radikal

Teori ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara kejahatan dengan kapitalisme, di mana kejahatan merupakan akibat dari adanya kapitalisme. Teori ini dikemukakan oleh Marxis yang menambahkan nuansa pemikiran bahwa penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam (bagaimana) sistem ekonomi disusun dalam mekanisme produksi kapitalis.⁶⁹

⁶⁸ Ibid. hal. 68.

⁶⁹ Ibid, hal. 35.

G. Teori-Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanggulangan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan Hukum Pidana.⁷⁰

Secara Empirik penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁷¹

1) Pre-Emtif

Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan kejahatan dengan upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2) Preventif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya ini merupakan tidak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif

⁷⁰Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, (Medan: FH USU, 2003), hal. 152.

⁷¹Ibid. hal. 68.

yang lebih ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3) Reprensif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan.

2. Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana dalam mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindakan pidana/kejahatan, namun mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

Tujuan pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi spesial.
- 2) Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- 3) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- 4) Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

⁷² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 187.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Daerah Kabupaten Toraja Utara. Dengan melakukan penelitian tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui mengapa di daerah tersebut sabung ayam sudah dianggap sebagai budaya atau tradisi. Penulis juga ingin mengetahui sejauhmana penerapan hukum pidana terhadap sabung ayam di Toraja khususnya Toraja Utara.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan peneliyan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan

sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku, Koran, situs internet, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai macam literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, dalam hal ini Tokoh-tokoh adat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

D. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyebab Membudayanya Sabung Ayam di Toraja

1. Masih Kentalnya Adat Toraja

Di Toraja masih kental mengenai adat atau tradisinya. Tradisi atau adat orang Toraja tidak hanya di kenal di Indonesia tetapi juga dikenal sampai ke luar negeri. Adat atau tradisi yang masih kental di Toraja yaitu mengenai upacara pemakaman atau pesta orang mati yang dalam bahasa Toraja disebut pesta *rambu solo'*.

Upacara pemakaman orang mati atau pesta *rambu solo'* di Toraja sangat diagung-agungkan dan dianggap sakral. Untuk melaksanakan sebuah pesta *rambu solo'* dapat digunakan dua tata cara pemakaman atau *aluk* yaitu tata cara pemakaman *aluk to dolo* dan tata cara pemakaman sebagai orang kristiani. Jika yang meninggal masih menganut kepercayaan *aluk to dolo* atau animisme, maka yang digunakan adalah tata cara pemakaman yang sesuai dengan kepercayaan *aluk to dolo* dan yang bertugas untuk melaksanakan ritual-ritualnya adalah orang yang masih menganut kepercayaan *aluk to dolo*. Sedangkan dalam tata cara pemakaman yang menggunakan kepercayaan kristiani yang melaksanakan ritual adalah Pendata atau Pastor.

Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam jenis ritual sebagai syarat lengkapnya pesta *rambu solo' ini*. Diantara ritual ini ada

yang disebut *ma'balun* (orang mati dibungkus dengan kain), *ma'palao* (orang mati diturunkan dari rumah dan diletakkan di atas lumbung), *mangriu' batu* (batu atau menhir untuk mengikat kerbau yang akan dipotong ditanam), *ma'pasa' tedong* (kebau-kerbau yang akan dikurbankan dikumpulkan dan diarak keliling setelah itu diadu), *ma'pasonglo'* (orang yang meninggal diarak keliling rumah atau *tongkonan*), *ma'karu'dusan* (pemotongan kerbau yang pertama sebagai tanda bahwa pesta itu sudah dimulai), *ma'kaburu'* (orang mati dimasukkan dalam kubur), dan ritual-ritual yang lain.⁷³

Selain ritual-ritual tersebut ada juga kegiatan yang digelar sebagai pelengkap sebuah upacara pemakaman dan juga sebagai hiburan. Kegiatan itu adalah sabung ayam atau *paramisi*. *Paramisi* digelar setelah orang mati dikubur dengan tujuan untuk membantu keluarga yang melaksanakan pesta *rambu solo'*. Dalam penelitian penulis mewawancarai seorang lembaga adat Toraja yaitu Yohanis Pasang Kanan yang mengatakan bahwa jika *paramisi* digelar disediakan sebuah tempat untuk memasukkan sejumlah uang dari penonton yang datang dan juga orang yang datang main judi. Uang yang terkumpul diberikan kepada keluarga yang berduka sebagai bantuan karena telah banyak pengorbanan yang dikeluarkan dalam pesta tersebut.⁷⁴

Dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja adalah karena masih kentalnya

⁷³ Yohanis Pasang Kanan (wawancara 12 Maret 2013)

⁷⁴ Yohanis Pasang Kanan (wawancara 12 Maret 2013)

adat Toraja terutama yang menyangkut pesta orang mati atau upacara *rambu solo'*. Di mana pemangku adat sendiri yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan sabung ayam sehingga sampai sekarang masih sering diadakan bahkan sudah dianggap sebagai budaya.

2. Adanya Pemikiran Masyarakat yang Keliru

Masyarakat Toraja menganggap bahwa sabung ayam merupakan warisan nenek moyang karena sudah ada sejak dahulu dan harus tetap dilestarikan. Hanya saja pemikiran masyarakat sering keliru yang menyatakan bahwa sabung ayam yang dibarengi dengan judi itu juga merupakan tradisi orang Toraja. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang yang bernama Agustinus Rindu dimana dia adalah penjudi sabung ayam, mengatakan bahwa "*ya tu tangga' na paningoan Datu iyanna sia nang tempon diomai dipogau*" yang dalam bahasa Indonesia artinya judi itu adalah permainan para bangsawan dan sejak dahulu sudah dilakukan.⁷⁵

Selain dari sumber tersebut penulis juga sempat berbincang-bincang dengan seseorang tokoh masyarakat yang biasa dipanggil Pong Semuk, dia berpendapat bahwa sabung ayam (*paramisi* atau *bulangan londong*) merupakan bagian dari adat Toraja. Pendapat ini lebih menekankan pada makna diadakannya sabung ayam yaitu sebagai suatu bagian dari kelengkapan upacara pemakaman orang toraja. Katanya: "*tae' na sundun tu alo' tomate dipapitung lumpu ketae' na dipa'paramisian*",

⁷⁵ Agustinus Rindu (Wawancara 1 Maret 2013)

maksudnya tidak lengkap upacara pemakaman apabila tidak diadakan sabung ayam. Dalam hal ini upacara pemakaman yang dimaksud adalah pesta orang mati yang jumlah kerbau yang dikurbankan berjumlah 24 (duapuluh empat) ekor atau lebih. Inilah yang disebut dengan *alu' tomate dipapitu lombo*.⁷⁶

Jika berbicara lagi mengenai sabung ayam yang disebut *paramisi* itu, penulis juga memperoleh data salah satu orang termasuk dalam lembaga adat Toraja yaitu Yohanes Pasang Kanan. Beliau mengatakan bahwa *paramisi* itu diadakan dalam upacara pemakaman orang toraja bertujuan untuk membantu pihak yang berduka karena sudah banyak uang yang keluar dalam pesta kematian tersebut. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menyediakan sebuah kotak sebagai tempat untuk memasukkan sejumlah uang atau sumbangan dari orang-orang yang datang untuk menonton atau bermain judi sabung ayam yang dalam bahasa Toraja beliau mengatakan bahwa "*yake dipogau' tu paramisi dipasadia tu suke baratu nanai patama seng tau kerampo massaug*".⁷⁷

Dalam penelitian penulis juga mewawancarai beberapa orang yang sering pergi bejudi sabung ayam diantaranya Pong Minggu, Simon, dan Pong Sindy. Mereka mengatakan bahwa "*ya tu saung dinanai sirampun, sitammu-tammu sia sitanda-tandan tau diomai inan senga*". Jika diartikan dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa sabung ayam merupakan tempat untuk berkumpul, bertemu dan berkenalan dengan orang dari

⁷⁶ Wawancara 2 Maret 2013

⁷⁷ Yohanis Pasang Kanan (wawancara 12 Maret 2013)

daerah lain. Selain itu menurut seorang penjudi sabung ayam bernama Pong Asri, dimana dia yang sering memasang taji jika ayam mau diadu katanya *"na yari tu saung tu pekapuaina' sia nanai bu'tu seng kupake massikola"* yang artinya sabung ayam yang membesarkan penulis dan merupakan sumber pendapatan untuk penulis pakai sekolah.⁷⁸ Ada juga seseorang yang sering pergi berjualan jika ada kegiatan abung ayam yaitu Ne' Inri, dia berkata bahwa arena atau tempat sabung ayam merupakan tempat yang paling bagus untuk berjualan dan jika tidak ada kegiatan sabung ayam mereka tidak mendapat penghasilan.⁷⁹ Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. Mereka juga beranggapan bahwa judi sabung sudah menjadi kebiasaan orang Toraja dan sudah ada sejak nenek moyang orang Toraja, jadi susah untuk dihilangkan. Hanya saja, pemikiran ini menurut penulis sangatlah keliru kerana menganggap bahwa judi itu merupakan warisan nenek moyang. Padahal yang sebenarnya sabung ayam yang dikenal nenek moyang orang Toraja dahulu tidak semestinya dibarengi dengan judi, hanya bagi orang-orang yang gemar main judi yang menjadikannya tempat untuk bermain judi.

Dari pemikiran seperti inilah yang menyebabkan sabung ayam sampai saat ini masih sering sekali diadakan dan dinggap sebagai budaya. Namun, pemikiran mereka tersebut sebenarnya keliru karena menganggap judi sebagai warisan nenek moyang.

⁷⁸ Wawancara 2 Maret 2013

⁷⁹ Wawancara 3 Maret 2013

B. Sabung Ayam dalam Hukum Pidana Nasional Merupakan Tindakan Melanggar Hukum, tetapi Menurut Hukum Adat Toraja Dianggap Sebagai Budaya

Sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh agama dan secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Dalam pelaksanaan sabung ayam di Toraja pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum karena dalam pelaksanaannya selain tidak memperoleh izin juga dibarengi dengan judi atau pertarungan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di kantor Kepolisian Resor Tana Toraja, semua kasus sabung ayam yang ditanganinya adalah yang dalam pelaksanaannya dilakukan di tempat-tempat umum dan tidak memperoleh izin serta memenuhi unsur-unsur perjudian. Pelaksanaan sabung ayam di Toraja dikatakan melanggar hukum pidana karena merupakan sarana untuk main judi dan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.⁸⁰

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

⁸⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 112.

- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang menurut yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dalam ketentuan ini unsur yang dipenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- 3) Kecuali ada izin dari Pemerintah atau Penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa pelaksanaan sabung ayam di Toraja merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Selain sering dibarengi dengan judi, juga dalam pelaksanaannya tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Berbeda dengan Hukum Adat Toraja, di mana sabung ayam dianggap sebagai tradisi atau budaya. Dalam hukum adat Toraja sebelum dikenal yang namanya hukum pidana tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara baik perkara pidana maupun perdata yang digunakan adalah tata cara peradilan yang ditentukan oleh Badan Dewan Adat Toraja. Bentuk peradilan tersebut ada 7 (tujuh) macam dan salah satu diantaranya adalah sabung ayam yang dalam bahasa Toraja disebut "*silondongan*". Keenam peradilan yang blain diantaranya (1) *Si Pantetean Tampo* (bertarung dengan pedang atau tombak di pematang sampai ada yang lari atau mati), (2) *Si Ukkukan* (adu menyelam, yang duluan muncul dari air kalah), (3) *Si Pakoko* (masukkan tangan ke air mendidih, yang duluan angkat tangannya kalah), (4) *Si Biangan* atau *Si Rektek* (lotre), (5) *Si Tempoan* (bersumpah bila dalam waktu tertentu ada yang kena musibah sakit atau meninggal, kalah), dan (6) *Si Rari Sangmelambi* (perang kelompok di pagi hari/subuh, yang terbanyak korban kalah).⁸¹

⁸¹ Frans Bararuallo, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya hal 127.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang yang termasuk dalam Lembaga Adat Toraja yaitu Yohanis Pasang Kanan, beliau mengatakan bahwa dahulunya tata peradilan ini dilaksanakan apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Khusus mengenai tata peradilan yang disebut *silondongan*, diadakan apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan peradilan tersebut. Masing-masing datang membawa ayam yang dijagokan untuk diadu dan barang siapa ayamnya menang dianggap sebagai pemenang dalam perkara tersebut, begitu pula sebaliknya siapa yang ayamnya kalah dianggap kalah dalam perkara tersebut. Tidak ada yang membantah hasil keputusan tersebut karena merasa peradilan ini yang dianggap paling adil dan sudah merupakan kesepakatan bersama.⁸²

Tata cara peradilan tersebut di atas tidak lagi digunakan setelah adanya hukum pidana tertulis. Hal itu terjadi seiring perkembangan masyarakat Toraja dan hingga sekarang ini tidak lagi menggunakan peradilan semacam itu.

Di Toraja pada saat sekarang sabung ayam yang masih biasa dilaksanakan yang ada kaitannya dengan adat Toraja adalah *paramisi*. Kegiatan ini muncul dari kesepakatan para Tokoh Adat dan hanya dapat dilaksanakan dalam upacara pemakaman orang Toraja (*rambu solo*). Namun, tidak semua upacara *rambu solo*, dapat diadakan *paramisi*.

⁸² Yohanis Pasang Kanan (wawancara 12 Maret 2013)

Hanya pesta-pesta besar yakni jumlah kerbau yang dikurbankan berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor atau lebih.

Menurut seorang Tokoh Adat Toraja yaitu Pong Semuk⁸³, katanya “*ya tu paraimi ba'tu biasa disa'bu' bulangan londong napaden To Parengge' sia To Manarang lan tondok tonna dolona belanna yannadipogau' tu aluk dipapitu lombo mintu' tu tuona ditunu na dipasibobo' dolo ke ladingnumi, den duka tu tau ditunu, yamoto' na ma'tangnga' tu to parengge' kumua yanna lasusi bang to' lapura tu tau di tunu, na urungan dipaden tu paramisi dipake sodai tau*” . Dalam bahasa Indonesia artinya sabung ayam diadakan oleh pemangku adat dan orang pintar dalam masyarakat dahulunya karena dalam upacara pemakaman orang mati hampir semua yang bernyawa dikurbankan dan sebelum dikurbankan terlebih dahulu diadu, sampai manusia juga dikurbankan akhirnya pemangku adat berpikir, kalau begitu bisa-bisa manusia habis dikurbankan akhirnya diadakanlah sabung ayam sebagai pengantinya. Jadi, menurut beliau sabung ayam merupakan bagian dari budaya atau tradisi karena bagian dari sebuah upacara adat.

Selain Pong Semuk, ada juga seorang yang termasuk dalam lembaga adat yaitu Yohanis Pasang Kanan mengatakan bahwa sebenarnya paramisi diadakan dengan maksud untuk meringankan beban keluarga yang mengadakan upacara *rambu solo'* yang jumlah kerbau yang dikurbankan berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor.⁸⁴ Menurutnya dengan diadakannya sabung ayam atau *paramisi* dapat meringankan

⁸³ Pong Semuk (wawancara 13 Maret 2013)

⁸⁴ Yohanis Pasang Kanan (wawancara 12 Maret 2013)

beban keluarga tersebut karena dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah tempat yang disebut *suke baratu* untuk memasukan sejumlah uang dari orang-orang yang datang menonton juga bagi mereka yang datang bermain judi.

Meskipun *paramisi* atau sabung ayam merupakan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, tetapi jika ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu sifat melawan hukumnya menjadi hilang. Izin yang diberikan untuk *paramisi* sebenarnya tidak ada karena izin tersebut hanya untuk keramaian saja, bukan untuk bermain judi.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Kantor Kepolisian Resort Tana Toraja, penulis sempat meminta contoh surat izin tersebut dan secara jelas isinya menekankan bahwa dilarang main judi dalam kegiatan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *praramisi* perjudian, namun Hukum Adat Toraja tidak menjangkau hal seperti itu untuk dikategorikan ke dalam suatu bentuk kejahatan dan belum ada orang yang diberikan sanksi oleh hukum ada karena main judi. Tetapi bukan berarti bahwa hukum adat Toraja menganggap bahwa judi adalah suatu perbuatan baik dan boleh dilakukan dengan sesuka hati. Dalam hukum adat Toraja yang lebih dipentingkan adalah keadilan dan rasa kebersamaan serta rasa sepenanggungan yang dalam bahasa toraja disebut *siangkaran sia siendekan*. Jika ada ada orang yang kekurangan atau mengalami kesulitan, orang yang mempunyai lebih wajib untuk membantu.

Jadi, *paramisi* tidak dilarang oleh hukum adat karena mempunyai makna kebersamaan. Di mana dapat meringankan beban orang yang mengalami keduakaan yaitu memberikan sejumlah sumbangan untuk menutupi sebagian kerugian dalam pelaksanaan pesta *rambu solo*'.

C. Solusi yang Efektif Demi Penegakan Hukum Pidana dengan Tetap Menjaga Eksistensi Budaya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sabung ayam yang dibarengi dengan judi sudah dianggap oleh masyarakat Toraja sebagai budaya disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan penanggulangan atau upaya pencegahan demi penegakan hukum yang benar dengan tetap menjaga eksistensi budaya.

Upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara. Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanggulangan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan Hukum Pidana.⁸⁵

Secara empirik penanggulangan kejahatan terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁸⁶

⁸⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung:Alumni,1985) hal. 150.

⁸⁶ A.S. Alam, Op.cit. hal. 79

a. Pre-Emtif

Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan kejahatan dengan upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

b. Preventif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya ini merupakan tidak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang lebih ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Reprensif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan.

Kejahatan bersumber dari masyarakat dan merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses perkembangan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan demi penegakan hukum yang baik dengan tetap menjaga eksistensi budaya, maka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat agar dapat diterima dengan

baik. Adat, tradisi atau budaya serta kebijakan pemerintah setempat sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan tindak pidana perjudian dalam budaya sabung ayam di Toraja. Maka, partisipasi dari masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan agar memudahkan langkah-langkah pencegahan perjudian sabung ayam di Toraja.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Kantor Kepolisian Resort Tana Toraja, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut untuk menanggulangi perjudian sabung ayam secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya preventif (upaya pencegahan)
- 2) Upaya represif (upaya penindakan)
- 3) Upaya kuratif dan rehabilitasi

Dari ketiga upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, penulis akan uraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Toraja. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari

aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Kantor Kepolisian Resort Tana Toraja, Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja mengemukakan bahwa upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tana Toraja dalam rangka meminimalisir tindak pidana perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut:⁸⁷

1) Melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum

Dalam melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan di bidang hukum, Pihak Kepolisian resort tana toraja mengajak beberapa LSM untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Dengan diadakannya penyuluhan di bidang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁷ Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara 29 Februari 2013)

2) Melakukan patroli rutin

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Tana Toraja di tempat tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan perjudian sabung ayam. Dalam melaksanakan kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore hari karena keseringan orang bermain judi sabung ayam pada sore hari.

2. Upaya Represif

Setelah upaya preventif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dan jika masih tetap terjadi perjudian sabung ayam, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum.

Menurut keterangan AKP Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja mengemukakan bahwa:⁸⁸

Tindakan tersebut dilakukan apabila ada laporan yang masuk di kepolisian atau memang dengan sendirinya aparat kepolisian mengetahui adanya kegiatan perjudian sabung ayam. Pihak kepolisian langsung melakukan penggrebekan di tempat diadakannya sabung ayam tersebut dan menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Namun, sering kali upaya ini gagal karena dibocorkan sendiri oleh masyarakat. Polisi belum sampai di tempat perjudian sabung ayam tersebut, orang sudah bubar karena ditelpon oleh orang yang mengetahui bahwa akan diadakan penggrebekan. Oleh karena itu, sekali lagi perlu adanya kejasama masyarakat agar perjudian sabung ayam dapat ditanggulangi.

⁸⁸ AKP Abraham Tahalele, Kasat Reskrim Tana Toraja (wawancara 4 Maret 2013)

Jika ada orang yang tertangkap dalam pengrebekan tersebut, maka akan dilakukan penahanan dan diproses lebih lanjut. Polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan mengenai kasus tersebut. Apabila sudah dianggap cukup oleh pihak kepolisian, maka kasusnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

Penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resort Tana Toraja, diperoleh data mengenai perjudian sabung ayam dalam 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang selesai di kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan hanya berjumlah 3 kasus. Berikut ini adalah rekapitulasi tindak pidana perjudian yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tana Toraja:

Tabel
Data Kasus Prjudian di Tana Toraja Periode Tahun 2010-2012

NO	KASUS	JUMLAH KASUS			KETERANGAN
		2010	2011	2012	
1.	Perjudian Kupon Putih	10	9	15	P.21
2.	Perjudian Kartu Joker	-	1	-	P.21
3.	Perjudian Sabung Ayam	-	-	3	P.21

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Tana Toraja (Makale, 4 Maret 2013)

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak kasus perjudian sabung ayam yang hanya sampai di kepolisian dan tidak diteruskan ke pengadilan karena menurut kepolisian tidak perlu sampai ke pengadilan karena beberapa pertimbangan, namun pihak kepolisian tidak memberikan keterangan mengenai hal itu.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makale, pihak pengadilan memeriksa surat-surat dan berkas hasil

pemeriksaan dari kepolisian. Setelah itu memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk ikut dalam sidang perkara tersebut. Dalam hal ini pengadilan juga melakukan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan cara memberikan sanksi atas perbuatan tersebut melalui putusan hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempunyai pertimbangan dengan memperhatikan keadaan-keadaan pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan agar dapat ditentukan ukuran hukuman yang tepat dan sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yaitu:⁸⁹

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitarnya
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat yaitu perjudian.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat sopan di muka pengadilan
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam ini masih sangat lemah karena masih jauh di bawah sanksi pidana maksimal yaitu dalam Pasal 303 adalah paling lama 10 tahun dan dalam Pasal 303 bis adalah paling lama 4 tahun.

⁸⁹ Putusan Nomor: 168/Pid.B/PN.Makale

3. Upaya Kuaratif dan Rehabilitasi

Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang telah dijatuhi sanksi karena telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dengan dilakukannya upaya ini diharapkan setelah keluar dari penjara mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya karena telah mengetahui akibat dari perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang membudayanya sabung ayam di Toraja disebabkan oleh faktor masih kentalnya adat Toraja dan adanya pemikiran masyarakat yang keliru. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan atau melatarbelakangi membudayanya sabung ayam dan mengakibatkan judi dalam sabung ayam juga dianggap sebagai budaya. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya tindak pidana perjudian sabung ayam diperlukan upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya preventif.
2. Sabung ayam yang sering dilaksanakan di Toraja merupakan suatu tindak pidana karena dibarengi dengan judi serta dalam pelaksanaannya tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Sabung ayam yang dilaksanakan untuk kelengkapan upacara pemakaman atau pesta *rambu solo'* yang menurut hukum adat Toraja merupakan suatu adat.
3. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam ada dua macam yaitu upaya preventif dan upaya represif. Namun menurut

penulis, upaya tersebut masih belum efektif karena tidak pidana perjudian sabung ayam di Toraja masih sering diadakan. Selain itu upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan juga masih belum efektif karena hukuman yang diberikan oleh hakim masih sangat ringan sehingga orang yang telah dijatuhi sanksi akibat perbuatannya tersebut setelah keluar dari penjara kemungkinan besar melakukan kembali perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dari latar belakang atau penyebab membudayanya sabung ayam bahkan judi juga sudah dianggap tradisi di Toraja, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tidak lagi berpikiran bahwa judi merupakan budaya karena diwariskan oleh nenek moyang.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus perjudian sabung ayam agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan peran serta masyarakat dan Tokoh Adat setempat.
3. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menjaga nilai adat istiadat, agar membuat Peraturan Daerah (Perda) pelaksanaan sabung ayam yang ada

kaitannya dengan Adat Toraja seperti upacara pemakaman atau pesta *rambu solo'* sehingga tidak terjadi pertentangan antara masyarakat dengan pihak penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana 1*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- A.S. Alam, "*Pengantar Kriminologi*", Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Bambang Purnomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- C S T. Kansil dan Christina S.T Kansil, "*Pokok-pokok Hukum Pidana*", PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, "*Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*", Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Djoko Purwanto, "*Komunikasi Bisnis*", Erlangga, Jakarta, 2006.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982.
- Frans Bararuallo, "*Kebudayaan Toraja*", Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010
- Moeljatno, "*Azas-azas Hukum Pidana*", Jakarta, 1982.
-, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Moh.Nur Hakim, "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*", Bayu Media Publishing, Malang, 2003.
- Mursal Esten, "*Kajian Transformasi Budaya*", Angkasa, Bandung, 1998.
- P.A.F. Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Poerwadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- R. Abdoel Djamal, "*Pengantar Hukum Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soedarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1983.

Syahruddin Husein, "*Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*", FH USU, Medan, 2003.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yesmil A. & Adang "*Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung, 2010.

Perundangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Putusan Hakim

Putusan Nomor: 168/Pid.B/PN.Makale.

Sumber-sumber lain

<http://akmalozan-gundar.blogspot.com/2010/04/macam-macam-kebudayaan-indonesia.html>.

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html>.

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budaya&oldid=6088506>.

<http://ixe-11.blogspot.com/2012/07/definisi-dan-pengertian-tradisi.html>.

http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/07210093-widyastuti.ps.

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesia>.

<http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-dinusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/>.

<http://redu4nebarkaoi.wordpress.com/2008/05/07/kebudayaan-daerah-dan-kebudayaan-nasional/>.

<http://senibudaya-indonesia.blogspot.com/2012/05/sejarah-suku-toraja-adat-istiadat-suku.html>.

<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/ragam-budaya-indonesia/>.

<http://www.digilib.ui.ac.id//opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73405&lokasi=lokal>.

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.html>.